

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik sehingga pendapatan nasional negara tersebut dapat meningkat. Peningkatan pendapatan nasional dapat menjadi sumber pembiayaan untuk semua pengeluaran termasuk pembangunan nasional yang membutuhkan anggaran besar. Salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan pajak (Graharian, 2020).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Realisasi penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia memiliki persentase lebih dari 80,6% dari APBN. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak nasional diikuti dengan perbaikan dan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan. Reformasi perpajakan terus dilakukan untuk penyempurnaan kebijakan sistem

administrasi perpajakan dalam rangka mendukung pelayanan prima kepada wajib pajak (Pratama dan Padriyansyah, 2019). Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang terbukti meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prasetyaningsih, 2016).

Masyarakat Indonesia masih tergolong memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak. Terbukti dengan tingkat rasio di Indonesia masih 10,3%, sedangkan negara-negara lain seperti Malaysia sudah di atas 13%, bahkan Vietnam dan Singapura sudah mencapai 16% (Julianto, 2017). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukan hal yang mudah, diperlukan upaya kreatif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa sosialisasi secara berkesinambungan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Selain itu, DJP juga mensosialisasikan tentang

pengetahuan perpajakan agar wajib pajak bisa memahami dan tidak gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pembinaan yang dilakukan kepada wajib pajak adalah melalui berbagai langkah-langkah perbaikan internal, diantaranya melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Salah satu reformasi di bidang administrasi perpajakan yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis online, yaitu melalui sistem *E-filing*, *E-biling*, dan *E-spt* (Hasan,dkk, 2018).

Hasil modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dengan menggunakan teknologi informasi bertujuan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan *E-system* perpajakan. *E-filing* merupakan salah satu *E-system* penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui *website* DJP atau *website* penyedia pelayanan SPT elektronik (www.pajak.go.id).

Teknologi *E-filing* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Sistem *E-filing* dapat meningkatkan pelayanan karena lebih mudah, cepat, dan efisien sekaligus dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan yang digunakan dapat menjadi daya tarik pengguna wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan SPT tahunan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio

penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan menunjukkan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak” (Aris, 2010). Sebaliknya, penghindaran pajak dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik *E-filing* antara lain penelitian Wijaya, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sistem *E-filing* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Adhayati dan Sulistyowati (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wiyata Sidoarjo. Adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian mengenai pemanfaatan *E-filing* penting dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan bukti apakah *E-filing* berpengaruh positif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pengguna *E-filing* di KPP Pratama Maros. KPP Pratama Maros merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang sejak tahun 2017 telah memberikan layanan *E-filing* dalam rangka optimalisasi layanan *tax assistance* bagi wajib pajak melalui *E-filing Counter*. Adanya layanan loket bantuan *E-filing* pada KPP Pratama Maros dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemilihan KPP Pratama Maros sebagai objek penelitian adalah karena jumlah wajib pajak di kabupaten Maros mengalami peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu mencapai angka 939.948 wajib pajak.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak tahun 2021 – 2022 di Kabupaten Maros

Tahun	Yang melapor manual	Yang Melapor Menggunakan <i>E-filing</i>	Jumlah Wajib Pajak yang Melapor
2020	52.851	759.644	812.495
2021	67.980	859.600	927.580
2022	78.270	861.678	939.948

Sumber: data primer yang diolah 2024

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, judul penelitian ini adalah “Analisis pemanfaatan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pemanfaatan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan *E-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dapat dipertimbangkan wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan sistem *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah khususnya KPP Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan negara.